

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Perkembangan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

1. Sejarah Hukum Perkawinan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Perkawinan

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Adriaan Bedner dan Stijn van Huis menjelaskan: “Sebelum tahun 1974 penduduk Indonesia adalah tunduk pada berbagai peraturan perkawinan yang diwarisi dari pemerintah kolonial. Dengan cara yang biasanya bersifat pragmatis, Pemerintah kolonial tidak pernah berusaha untuk membawa semua warga negara di bawah satu undang-undang, melainkan hanya ikut campur dalam perihal keluarga jika dibutuhkan oleh tekanan eksternal, semisal dari

gereja di Belanda yang ingin peraturan khusus untuk seluruh umat Kristen mereka di Hindia Belanda”.⁴²

Detail dari pluralisme hukum perkawinan tersebut juga terdapat dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:⁴³

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonatie Christen Indonesia (StbI. 1933 Nomor 74);
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;

⁴² Adriaan Bedner dan Stijn van Huis, “Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism”, *Utrecht Law Review*, Volume 6, Issue 2 (June) 2010, Hlm. 177.

⁴³ Nafi mubarak “ Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia”, *Justicia Islamica*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2017, Surabaya, Hlm. 74.

- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang dsamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ketujuh hukum perkawinan tersebut, jika disimpulkan maka akan terdapat empat sistem hukum perkawinan, yaitu: (1) hukum perkawinan adat, (2) hukum perkawinan Islam, (3) KUHPerdata (BW), dan (4) Huwelijks Ordonnantie ChristenIndonesiers (HOCl). Oleh karena itu, pembahasan berikut akan terfokus pada empat sistem hukum tersebut.

2. Hukum Perkawinan Adat

Definisi perkawinan menurut Hukum Adat, menurut Hilman Hadikusuma, adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dalam membentuk keluarga yang sah untuk saling memenuhi hak dan kewajiban dan untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua atau kerabatnya.⁴⁴ Oleh karena itu, perkawinan dalam hukum Adat dipandang sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, dikarenakan perkawinan tidak hanya menyangkut kedua mempelai dan kedua keluarga saja, namun juga menyangkut masyarakat, bahkan menyangkut arwah leluhur dari kedua belah pihak.⁴⁵

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *"Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm. 70.

⁴⁵ Nafi mubarok, *Op Cit*, Hlm. 75.

Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.⁴⁶ Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.⁴⁷

Oleh karena itu, semua upacara perkawinan merupakan *rites de passage*, yaitu upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua; yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami isteri. Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.⁴⁸

Hubungan mereka setelah menjadi suami isteri bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban hidup, yang menjadi pokok ajang hidup suami-isteri selanjutnya beserta anak-anaknya. Paguyuban hidup ini disebut somah, yang merupakan hubungan antara

⁴⁶ Purwadi, “*Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Lokal*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Hlm.154.

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 155.

⁴⁸ Soerojo Wignodipoero, “*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*”, Jakarta: Gunung Agung, 1984, Hlm.123.

suami isteri sedemikian rupa rapatnya, sehingga merupakan ketunggalan.⁴⁹ Bukti ketunggalan tersebut adalah: (1) melepaskan nama dan menjadi satu nama, yang biasanya menggunakan nama suami; (2) merupakan belahan jiwa bagi keduanya; dan (3) adanya harta gono gini.⁵⁰

Sedangkan asas-asas perkawinan menurut Hukum Adat adalah:⁵¹

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal serta mampu membangun dan membina hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.
2. Perkawinan tidak saja harus sah menurut hukum agama dan kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur, namun harus mendapat ijin dari orang tua/keluarga dan kerabat.
4. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
5. Perceraian antara suami-isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak.

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 124.

⁵⁰ Nafi Mubarak, Hlm. 76.

⁵¹ Sri Wahyu Ananingsih, "Azas-azas Perkawinan dalam Hukum Adat Setelah Berlakunya UU. No. 1/197 (Suatu Tinjauan Umum)", *Makalah Diskusi Bagian Hukum Keperdataan*, FH-UNDIP Semarang, 12 Oktober 1996, Hlm. 7-11.

3. Hukum Perkawinan Islam

Pada masa penjajahan Belanda hukum perkawinan yang berlaku adalah *Compendium Freijer*, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris menurut Islam,⁵² yang ditetapkan pada 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh VOC. Atas usul Residen Cirebon, Mr. P.C. Hasselaar (1757-1765) dibuatlah kitab *Tjicebonshe Rechtsboek*. Sementara untuk *Landraad* di Semarang tahun 1750 dibuat *Compendium* tersendiri. Sedangkan untuk daerah Makassar oleh VOC disahkan suatu *Compendium* sendiri. Pada masa Daendels (1800-1811) dan Thomas S. Raffles (1811-1816), hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat.⁵³

Selanjutnya, lahir teori *receptio in complexu* yang dikemukakan oleh Van Den Berg, bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Teori ini sesuai dengan *Regeerings Reglement* (Stbl. 1884 No. 129 di Negeri Belanda jo. Stbl.1885 Nomor 2 di Indonesia). Dalam Pasal 75 ayat (3) disebutkan: “Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam *gonsdientig wetten* dan kebiasaan mereka”. Sedangkan dalam Pasal 75 ayat (4) disebutkan: “Undang-undang agama, adat dan kebiasaan itu

⁵² Moh. Hatta, “Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 1, Juni 2008, Hlm. 152.

juga dipakai untuk mereka oleh Hakim Eropa pada pengadilan yang Huger Beroep, bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia, maka mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka.

Selanjutnya Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje memunculkan teori *receptie* (resepsi), yang berakibat dirubahnya *Regeerings Reglement* Stbl. 1855 Nomor 2 menjadi *Indische Staats Regeling* tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 416). Di dalamnya disebutkan, bahwa hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu: (1) norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat); dan (2) kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam itu juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.⁵⁴

Selanjutnya, pada Juni 1937 dikeluarkan Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (*Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*) bagi warga pribumi, yang memberikan konsekwensi hukum sebagai berikut: Pertama; Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi lebih dari satu orang isteri. Kedua; Sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus kecuali dengan

⁵⁴ Moh. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*”, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, Hlm.122-123.

tiga sebab; meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya, dan adanya putusan perceraian dari pengadilan. Ketiga; Setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil.⁵⁵ Ordonasi tersebut memunculkan banyak protes dari masyarakat, terutama umat Islam, karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Penolakan pertama datang dari Nahdlatul Ulama pada Kongres tahunannya di Malang. Selanjutnya oleh Syarikat Islam, Kelompok Barisan Penjadar Syarikat Islam, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Melihat penolakan keras dari masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membatalkannya.⁵⁶

4. Hukum Perkawinan KUH Perdata (Burgerlijk Wet Boek)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek berlaku di Hindia Belanda sejak 1 Januari 1848, dengan diundangkannya Staatsblad tahun 1847 Nomor 23, yang berlaku untuk golongan Eropa.⁵⁷

⁵⁵ Daniel S. LeV, "Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum", Terj. Zaini A. Noeh, Jakarta: Intermedia, 1986, Hlm. 327.

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 328.

⁵⁷ Erie Hariyanto, "Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)," *al-Ihkam*, Vol. IV. No. 1, Juni 2009, Hlm. 145.

Asas-asas hukum perkawinan BW adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan merupakan hubungan keperdataan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 26, yaitu: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”
- b. Asas monogami, sebagaimana terdapat dalam Pasal 27, yaitu: “Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.”
- c. Perkawinan sukarela tanpa paksaan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 3, yaitu: “Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri.”

5. Hukum Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada 22 Desember 1973, yang selanjutnya diteruskan dalam Sidang Paripurna DPR-RI. Sebagai pelaksanaanya diundangkan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Juga dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Perkawinan. Juga dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁵⁸ Yang melatar belakangi lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ide unifikasi hukum dan pembaharuan hukum. Ide unifikasi hukum merupakan upaya memberlakukan satu ketentuan hukum yang bersifat nasional dan berlaku untuk semua warga Negara. Sedangkan ide pembaharuan hukum pada dasarnya berusaha menampung aspirasi emansipasi tuntutan masa kini dan menempatkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan dalam derajat yang sama, baik terhadap hak maupun kewajiban.⁵⁹

6. Hukum Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

⁵⁸ Nafi Mubarak, Hlm. 82.

⁵⁹ Rosa Agustina, "Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia", W.D. Kolkman (et.al), Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, Hlm. 129.

serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁰

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶¹

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga

⁶⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶¹ *Ibid*

disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶²

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih

⁶² *Ibid.*

tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁶³

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.⁶⁴

● Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan individu maupun kelompok, dengan adanya perkawinan manusia dapat bergaul dan besenang-senang dengan tanpa dipandang hina oleh manusia lainnya. Pergaulan hidup dalam rumah tangga haruslah dibina secara damai, tenang dan patut dihiasi dengan cinta dan kasih sayang baik dari isteri terhadap suami maupun sebaliknya. Sehingga nantinya akan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, Damaskus: Darul Fikr, 2007, cet. 10, Hlm. 39.

menghadirkan keturunan dari perkawinan yang sah tersebut dan sekaligus merupakan kelangsungan kehidupan manusia secara terhormat.

Perkawinan dalam *fiqh* bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-ka-ha* dengan kata *za-wa-ja* terdapat dalam al quran dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad.⁶⁵

Menurut *fiqh*, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.⁶⁶ Perkawinan bukan hanya mengatur mengenai kehidupan dalam berumah tangga ataupun keturunan saja, akan tetapi perkawinan juga merupakan sebuah perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya dan juga perkawinan bukan hanya mempersatukan dua insan saja dalam hal laki-laki dan perempuan, tetapi perkawinan juga mempersatukan antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai :

1. Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi;
2. Perkawinan. Kata nikah *al nikahu* berarti *al aqd* ikatan/perjanjian *al wath*; bersebadan. Menurut istilah *an nikah* adalah akad perkawinan

⁶⁵ Dirujuk dari: Sulfahmi, "Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus) Dikecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba" <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> yang diakses pada tanggal 18 November 2019 Pukul 17.55 WIB.

⁶⁶ Sulaiman Rasjid, "*fiqh islam*", Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, Hlm. 374.

yang dilaksanakan berdasar syariat dan rukun tertentu menurut syariat islam.⁶⁷

Dalam bahasa Indonesia perkawinan, perkawinan berasal dari kata “kawin” Yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).⁶⁸ Allah SWT menciptakan manusia kedalam dua jenis yakni laki-laki dan wanita. Dengan kodrat jasmani dan bobot kejiwaan yang relatif berbeda yang telah ditakdirkan untuk saling berpasangan dan saling membutuhkan.⁶⁹ Sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Najm (53) ayat

45

وَأَنَّهُ وَاخْلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

Artinya : dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.

Perkawinan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan sejalan

⁶⁷ Andi Syahraeni, “*Bimbingan Keluarga Sakinah*”, Cet I, Makassar: Alauddin University Press, 2013, Hlm.41.

⁶⁸ M. Thohir Maloko, “*Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*”, Cet I, Makassar: Alauddin University Press, 2012, Hlm 9.

⁶⁹Nawawi Rambe, “*fikih islam*”, Jakarta: Duta Pahala,1994, Hlm 304.

dengan *fitrah* manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan perkawinan dari setiap generasi umat manusia. Karena itulah Rasulullah SAW. Mengajukan kepada umatnya yang telah mampu untuk menikah.⁷⁰ Seperti dalam hadist Rasul, dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda yang artinya :

“Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa”.

Adapun berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya.⁷¹

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan*⁷² untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

⁷⁰ Hasbi Indra dkk., “*Protret Wanita Shalehah*”, Jakarta: Penamadani, 2004, Hlm 61.

⁷¹ Riduan Syahrani, “*seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*”, Bandung, PT Alumni, Hlm. 62.

⁷² Mitssaqan Ghalidzan adalah perjanjian yang amat kukuh (QS. An Nisa (4) : 21).

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan tidak hanya untuk meluapkan nafsu semata, melainkan harusnya tujuan perkawinan adalah yang pertama, melaksanakan sunnah Rasul seperti dalam sabdanya berikut ini :

“ Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikamu” (HR. Bukhari dan muslim dari Ibnu Mas’ud)

Kedua, memperbanyak keturunan. Seperti dalam sabda Rasulullah berikut ini :

“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain”

- Ketiga, menjaga kemaluannya dan kemaluan isterinya, menundukan pandangan dan pandangan isterinya dari yang haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wata’ala memerintahkan dalam QS. An-Nur (24) ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
 وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ

ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤَ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ
 غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ
 النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى
 اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

3. Syarat Perkawinan

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 6–12 Undang-Undang Perkawinan⁷³ Menurut R.Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat intern (materil) dan syarat ekstern (formal).⁷⁴ Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.⁷⁵

a. Syarat intern terdiri dari :⁷⁶

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.⁷⁷
- 2) Harus mendapat izin dari orang tua, bilamana masing-masing calon belum berumur 21 tahun.⁷⁸
- 3) Bagi pria harus mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak.⁷⁹ Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami.⁸⁰

⁷³ Wibowo T. Tunardy, Syarat-syarat suatu perkawinan, <https://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/>

⁷⁴ R.Soetojo Prawirohamidjojo, “*Pluralisme dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*”, Airlangga University Press, 1988, Hlm 39.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *ibid*

⁷⁷ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

⁷⁸ Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan.

⁷⁹ Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

⁸⁰ Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.

- 4) Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang putus karena perceraian, 130 (seratus tiga puluh) hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.⁸¹

Selain itu Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b) Berhubungan darah dalam garis menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

⁸¹ Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Perkawinan.

f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

b. Syarat ekstern dalam melangsungkan perkawinan terdiri dari:⁸²

1) Laporan

Laporan perkawinan diperlukan untuk mereka yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), laporan tersebut harus sudah dibuat setahun sebelum perkawinan dilaksanakan.

2) Pengumuman

Pengumuman yang dibuat sebelum melangsungkan perkawinan. Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan⁸³ atau kantor perwakilan RI diluar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

Tujuan dari adanya pengumuman adalah :⁸⁴

a) Memberikan kesempatan kepada pihak yang mengetahui adanya halangan perkawinan untuk mencegahnya;

⁸² *ibid*

⁸³ Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan).

⁸⁴ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Op Cit*, Hlm 40.

- b) Menjamin agar pejabat tidak begitu saja dengan mudahnya melangsungkan perkawinan;
 - c) Memberikan perlindungan kepada calon suami isteri dari perbuatan yang tergesa-gesa;
 - d) Mencegah perkawinan klandestin/ perkawinan secara diam-diam;
 - e) Memberikan kepastian tentang adanya perkawinan;
- 3) Pencegahan

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun yang dapat mencegah suatu perkawinan ialah, para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.⁸⁵

Orang-orang yang disebutkan sebelumnya berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang yang disebutkan pada

⁸⁵ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

sebelumnya tersebut.⁸⁶ Pencegahan perkawinan dapat pula dilakukan oleh suami/isteri dari salah satu mempelai yang akan melakukan perkawinan.⁸⁷

Adapun cara dari pencegahan perkawinan dapat dilakukan dengan cara pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut akan dilakukan/di langsunngkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Kemudian, para calon mempelai diberitahukan oleh pegawai pencatat perkawinan akan adanya permohonan pencegahan perkawinan⁸⁸

Pencegahan perkawinan hanya dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dapat pula dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah.⁸⁹ Perkawinan tidak akan dapat dilangsungkan apabila pencegahan perkawinan belum juga dicabut.⁹⁰

4) Pelangsungan

Perkawinan dilangsungkan paling tidak 10 hari setelah dilakukannya pengumuman kehendak perkawinan. Apabila tidak ada pihak yang melakukan pencegahan perkawinan, maka perkawinan dilakukan

⁸⁶ Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

⁸⁷ Pasal 15 Undang-Undang Perkawinan.

⁸⁸ Pasal 17 Undang-Undang Perkawinan.

⁸⁹ Pasal 18 Undang-Undang Perkawinan.

⁹⁰ Pasal 19 Undang-Undang Perkawinan.

sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing di hadapan Pegawai Pencatat serta dihadiri oleh dua orang saksi.⁹¹

4. Syarat Sah Perkawinan

Adapun syarat sah perkawinan/rukun nikah terdiri dari :⁹²

- a. Mempelai wanita dan mempelai laki-laki.
- b. Wali

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁹³ Adapun yang bertindak sebagai seorang wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni :⁹⁴

1) Muslim

Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada-Nya terhadap segala yang ada dilangit dan bumi.⁹⁵

2) Aqil

⁹¹ Wibowo T. Tunardy, Syarat-syarat suatu perkawinan, <https://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/> yang diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 12.12 WIB.

⁹² Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol.14 No.2-2016, Hlm 187-188.

⁹³ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁴ Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁵ Dirujuk dari <https://id.m.wikipedia.org>, yang diakses pada tanggal 21 November 2019 pada Pukul 10.14 WIB.

Aqil adalah orang yang berakal yakni orang yang sehat sempurna pikirannya, dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, mengetahui kewajiban, dibolehkan dan yang dilarang, serta yang bermanfaat dan yang merusak.⁹⁶

3) *Baligh*

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Secara hukum Islam seseorang dapat dikatakan *baligh* apabila:⁹⁷

- a) Mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta
- b) Telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun keatas dan/atau sudah mengalami mimpi basah (bagi laki-laki).
- c) Telah mencapai usia 9 (Sembilan) tahun keatas dan/atau sudah mengalami menstruasi (bagi perempuan).

Adapun wali nikah terdiri dari :

- 1) Wali nasab

⁹⁶Dirujuk dari ensiklopedia hukum islam: Akil baligh, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/m71yjc> yang diakses pada tanggal 21 November 2019 Pukul 10.24 WIB.

⁹⁷ Dirujuk dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/baligh> yang diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 10.34 WIB.

Wali nasab adalah wali nikah dari pengantin perempuan yang berasal dari keluarganya.⁹⁸ Adapun yang termasuk ke dalam wali nasab terbagi menjadi empat kelompok yaitu:⁹⁹

- a) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - b) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - c) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - d) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang mewakili keluarga karena alasan tertentu yang tidak berasal dari keluarga, dalam hal ini dari pihak yang brewenang mengurus pernikahan yaitu kementerian agama.¹⁰⁰ Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab

⁹⁸ Dirujuk dari <https://brainly.co.id/tugas/13119468> yang diakses pada tanggal 23 November 2019 pukul 07.56 WIB.

⁹⁹ Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰⁰ ¹⁰⁰ Dirujuk dari <https://brainly.co.id/tugas/13119468> yang diakses pada tanggal 23 November 2019 pukul 07.56 WIB.

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.

Suatu perkawinan tidak akan sah apabila tidak hadir wali dalam akad perkawinan, seperti sabda Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam berikut ini :

“wanita mana saja yang menikah, maka nikahnya batal, batal, batal.. (HR. Abu Daud, At Tirmidzy, Ibnu Majah)

c. Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, sehingga setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Seperti yang diriwayatkan dalam hadist riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Daaruuquthni sebagai berikut:

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”

Adapun yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, *aqil baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna tungu atau

tuli.¹⁰¹ Selain itu, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah berlangsung.

d. Akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul.¹⁰² Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.¹⁰³ Ijab dari pihak wali perempuan dengan ucapan, misalnya : “ Saya nikahkan dan kawinkan anak saya yang bernama X kepadamu dengan mahar seperangkat alat shalat”

Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapan, misalnya: “ Saya terima nikah dan kawinnya anak Bapak yang bernama X dengan mahar seperangkat alat shalat, dibayar kontan”. Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:¹⁰⁴

- 1) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai
- 2) Adanya ijab qabul
- 3) Adanya mahar
- 4) Adanya wali
- 5) Adanya saksi-saksi

¹⁰¹ Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰² Wahyu Wibisana, *Loc Cit.*

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ *Ibid.*

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁰⁵

- 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz¹⁰⁶
- 2) Ijab qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul.

Ijab qabul haruslah menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar.

e. Mahar (mas kawin)

Mahar atau mas kawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan) pada saat pernikahan.¹⁰⁷ Mahar adalah wajib calon mempelai pria membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dan mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu juga menjadi hak pribadinya.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Tamyiz adalah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk dan sebagainya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tamyiz.html>, yang diakses pada tanggal 21 November 2019 Pukul 09.43 WIB.

¹⁰⁷ Dirujuk dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Mahar> yang diakses pada Tanggal 23 November 2019 pada Pukul 08.27 WIB.

5. Hukum Nikah

Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan, maka melaksanakan suatu perkawinan itu dapat dikenakan hukum Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah.¹⁰⁸

Perkawinan hukumnya Sunnah. Adapun bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah ia kawin. Thabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqash bahwa Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (kawin) kepada kita”.¹⁰⁹

Perkawinan hukumnya Haram. Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak, haramlah ia kawin. Qurthuby berkata : “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia terus terang

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, “*Fikih Sunnah*” Jilid 6, Penerbit: Al Ma’arif, 1996, Hlm 22.

¹⁰⁹ *Ibid*, Hlm 23.

menjelaskan keadaannya kepada istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.¹¹⁰ Sebagaimana yang Firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah (2) ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

195. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Perkawinan hukumnya Makruh, Makruh kawin bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu. Perkawinan hukumnya Mubah, Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.¹¹¹

C. Tinjauan Umum Perkawinan Di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur

¹¹⁰ Auliani Nesa, “Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Pada Pasangan IF Dan R Di Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi), *Diploma Thesis*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, Hlm 29.

¹¹¹ *Ibid*, Hlm 30.

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan kedua calon mempelai belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.¹¹²

2. Batasan Umur Untuk Melakukan Perkawinan

a. Menurut Fiqh Islam

Tidak adanya ketentuan *fiqh* tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah, kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin saja, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan kekeluargaan.¹¹³

Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan bahwa perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan isteri, adanya hak dan kewajiban atas suami dan isteri mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa, memiliki kemampuan bertindak hukum secara

¹¹² Syafiq Hasyim, “*Menakar Harga Perempuan*”, Bandung: Mizan, 1999, Hlm 31.

¹¹³ Muhammad Baqir Al-Habsyi, “*Fiqh Praktis (Seputar Perkawinan Dan Warisan)*”, Bandung: Mizan, 2003, Hlm 56.

sempurna.¹¹⁴ Sehingga perkawinan haruslah dilakukan oleh orang yang telah dewasa atau baligh. Adapun tanda-tanda kedewasaan (*baligh*) untuk laki-laki adalah sebagai berikut :¹¹⁵

- 1) *Ihtilam*, yaitu keluarnya mani karena mimpi.
- 2) Tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda baligh secara mutlak, baik menyangkut hak Allah atau hak anak adam.
- 3) Mencapai usia tertentu, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, menurut ulama mahzab hanafiyah anak laki-laki yang belum berusia delapan belas tahun belum bisa dikatakan *baligh*, sedangkan menurut mereka pertumbuhan anak perempuan bisa dikatakan dewasa ketika sudah mencapai tujuh belas tahun.

Ulama syafi'iyah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur lima belas tahun. Ketika umur belum sampai lima belas tahun anak laki-laki ataupun perempuan sudah ihtilam, maka sudah dikatakan dewasa. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan oleh akal. Dengan akal lah terjadi taklif, dan karena akal pula adanya hukum.

Adapun tanda-tanda *baligh* anak perempuan bisa seperti laki-laki, namun ditambah dengan keempatnya yaitu *haidh* atau

¹¹⁴ Rizal Permana, “ Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Dibawah Umur Di Tanjungsari Kabupaten Sumedang Dihubungkan Denganundang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Skripsi*, Universitas Pasundan, 2017, Hlm 44.

¹¹⁵ *Ibid.*

menstruasi, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, serta membesarnya buah dada. Para ulama telah sepakat bahwa *haidh* merupakan tanda *baligh* bagi seorang wanita. Menurut *fiqh* tidak disebutkan secara jelas batasan usia untuk menikah, seseorang diperbolehkan untuk menikah jika sudah dewasa (*baligh*) memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna (*ahliyyah alada'al-kamilah*).¹¹⁶

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai batas usia perkawinan dalam Pasal 15 ayat (1), “ untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun. Dan pada ayat (2), “bagi calon mempelai yang berumur 21 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Akan tetapi aturan mengenai batas usia dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan kini telah diganti dengan Pasal 7 ayat

¹¹⁶ Aisyah Dachlan, “*Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peran Agama Dalam Rumah Tangga*”, Jakarta: Jamunu, 1969, Hlm 8.

(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

c. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Batas usia perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.¹¹⁷ Adanya ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merubah batas usia perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki maupun bagi wanita.

3. Dispensasi Nikah

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat difahami dalam dua kata dasar, dispensasi dan nikah. Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) mendefinisikan arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari

¹¹⁷ Lihat pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahawa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.¹¹⁸

Pengertian dispensasi dalam Kamus Hukum yang dikarang oleh Sudarsono, makna dispensasi nikah adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.¹¹⁹ Hal serupa juga disampaikan oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.¹²⁰

Menurut Subekti dan Tjitosubodo dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum makna dispensasi menyatakan bahwa penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah yang berlaku, seiring menurut Roihan A. Rasyid makna dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.¹²¹

¹¹⁸Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hlm. 270.

¹¹⁹ Sudarsono, " *Kamus Hukum* ", Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Hlm. 102.

¹²⁰ C. S. T Kansil dan Chistine S. T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001, Hlm. 52.

¹²¹ Roihan A Rasyid, "*Hukum Acara Peradilan Agama*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, Hlm. 32.

Berdasarkan penjelasan mengenai makna dispensasi nikah diatas dalam Islam tidak mengartikan secara spesifik mengenai makna dispensasi nikah, karena dalam Islam belum dijelaskan secara pasti mengenai batas usia seseorang boleh melakukan pernikahan, asalkan antara calon suami maupun istri telah saling baligh.¹²²

b. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

1) Berdasarkan hukum positif

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹²³ Persyaratan tersebut dipertegas dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.¹²⁴

¹²² Aay Siti Raohatul, “Dispensasi nikah di pengadilan agama ambarawa dalam perspektif masalah mursalah: Analisis penetapan hakim tahun 2015”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2018, Hlm 17.

¹²³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

¹²⁴ Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Akan tetapi sekarang telah berubah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjadikan batasan usia nikah bagi laki-laki dan perempuan adalah sama-sama 19 (Sembilan belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah kedua pihak pria maupun wanita.¹²⁵

Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi nikah Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota.¹²⁶

Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon mempelai yang usianya masih dibawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam bentuk penetapan, maka

¹²⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Tentang Perkawinan.

¹²⁶ Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

salinan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.¹²⁷

2) Dispensasi Nikah Berdasarkan Hukum Islam

Ketentuan batasan usia pernikahan belum pernah dikenal dalam *fiqh* Islam, namun cukup mengejutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) justru ketentuan itu didukung sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi¹²⁸:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”¹²⁹ yang sekarang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun bagi keduanya.

Imam Al-Syafi’I berbeda dengan umumnya ulama *fiqh*, member batasan usia minimal yang jelas. Beliau berkata:

“mengacu sunnah Nabi bahawa melakukan perang jihad diizinkan untuk anak (paling kurang) umur 15 tahun dan kaum Muslimin

¹²⁷ Moh. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999, Hlm. 183.

¹²⁸ H. Abdul Hadi, “*Fiqh Pernikahan*”, Patebon Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017, Hlm. 76-77.

¹²⁹ Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, Hlm. 5.

mengambil batasan itu untuk batasan umur dalam masalah anak-anak yatim, sehingga sampai mereka pada umur nikah jika kamu sekalian merasakan dari mereka (telah mencapai) kedewasaan, anak laki-laki dan perempuan tidak dapat berbuat hukum sendiri kecuali (setelah berumur) lima belas tahun kecuali jika ia bermimpi basah atau perempuan memasuki masa haid, maka setelah itu bagi mereka urusan diri mereka. Dinikahkannya Aisyah dengan Nabi oleh Abu Bakar pada umur tujuh tahun dan Nabi membangun mahligai dengan dia pada umur sembilan tahun atas dasar bahwa ayahk lebih berhak atas seorang perawan dari pada dirinya sendiri, hal ini lebih layak ayah tidak boleh memaksanya sehingga ia balig untuk dapat diminta izinnya.¹³⁰

Jadi menurut Imam Al-Syafi'i, lima belas tahun merupakan batas umur masing-masing mempelai. Meskipun A'isyah dikawinkan di bawah wali mujbir dalam umur tujuh tahun, ia dikumpuli setelah umur Sembilan tahun.¹³¹

Dalam perspektif hukum Islam memiliki persepsi yang berbeda mengenai makna dispensasi nikah, dalam konstruksi hukum Islam dispensasi nikah dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang

¹³⁰ Abdul Hadi, dikuti dari al-Syafi'i. *al-Umm*, "Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara", Semarang: Aneka Ilmu, 2003, Hlm. 181.

¹³¹ H. Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, Patebon Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017, Hlm. 78.

merubah sebuah hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode *maṣlahah mursalah* yaitu masalah yang tidak ada legalitas hukumnya, posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah dalam konstruksi hukum Islam. Maka konsep masalah inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil dalam penggalan hukum Islam perspektif ulama *ushul fiqh* mengenai makna dispensasi nikah.¹³²

D. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

- Perceraian berasal dari kata “cerai” berawalan “per” dan berakhiran “an” yang secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata perceraian ini berasal dari bahasa arab “*Thalaqa-Yathlaqu-Thalaqon*” yang berarti melepaskan dari ikatan, perpisahan, perceraian, pembebasan.¹³³ Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqh* sunnah, mendefinisikan perceraian dengan sebuah

¹³² Asafri Jaya bakti, “*Konsep Maqasid al-Syariah al-Syathibi*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm. 145.

¹³³ Ahmad wasono Munawir, “*Almunawir Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, Cet Ke-14, Hlm 681.

upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan kemudian mengakhirkan hubungan perkawinan itu sendiri.¹³⁴

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka meminta pemerintah untuk dipisahkan.¹³⁵ Jika perselisihan antara suami dan isteri tidak reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan yang menyakitkan yang harus dijalani. Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “*furqoh*” adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.¹³⁶

Perceraian merupakan hukum islam adalah merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, akan tetapi itu hanya tindakan manusianya saja yang sangat tidak disukai Allah SWT, kecauli dapat dilakukan dengan suatu tindakan terpaksa apabila memang sesuai dengan ketentuan agama islam yang antara lain adalah apabila ada kesalahpahaman diantara suami isteri dan terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku dan tidak mengorbankan anak sebagai hasil perkawinan karena akan banyak sekali dampak yang timbul dengan terjadinya perceraian yang sangat nyata yang

¹³⁴ Sayyid Sabiq, “*Fikih Al-Sunnah*”, Beirut, Dar Al-Kitabi al-Farabi, 1973, Jilid 2, Cet II, Hlm 206.

¹³⁵ Dirujuk dari <http://id.wikipedia.org/wiki/perceraian> yang diakses pada tanggal 24 November 2019 pukul 20.06 WIB.

¹³⁶ Dirujuk dari <https://www.google.com/amp/s/kevinevolution.wordpress.com/2011/11/01/perceraian-menurut-uu-no-1-tahun-1974/amp/> yang diakses pada tanggal 24 November 2019 Pukul 19.34 WIB.

dapat dilihat dan akan langsung terasa pada anak.¹³⁷ Adapun perceraian diatur dalam Pasal 38-41 Undang-Undang Perkawinan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹³⁸ Perceraian tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa ada alasan yang cukup, bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian

a. Meninggalkan Kewajiban

Dalam hal perceraian yang diakibatkan oleh karena meninggalkan kewajiban diakibatkan karena keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, salah satu pasangan suami isteri pergi meninggalkan pasangannya, masalah ketidak puasan dalam rumah tangga, salah satu pasangan menikah lagi tanpa adanya persetujuan dari

¹³⁷ Badruddin Nasir, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda", *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, Vol 1, Nomor 1, Juni 2012, Hlm33.

¹³⁸ Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.

pasangannya dan dapat juga karena salah satu pasangan suami isteri itu berzina atau pihak ketiga.¹³⁹

b. Faktor Ekonomi

Kestabilan ekonomi suatu keluarga mempunyai kaitan dengan kebahagiaan dalam rumah tangga seperti halnya kelancaran usaha dan penghasilan tersebut mempunyai pengaruh akan lancarnya kehidupan berumah tangga.¹⁴⁰

c. Penganiayaan

Penganiayaan biasanya terjadi karena pengalaman yang masih sangat terbatas, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga dan tidak ditemukan jalan keluarnya sehingga memungkinkan terjadinya penganiayaan.

d. Perselisihan

Dalam kehidupan rumah tangga manusia baik suami maupun isteri dituntut untuk selalu berhubungan baik yakni dalam hal suami isteri harus saling menghargai, saling menjaga, dan saling pengertian. Apabila hubungan antara suami isteri tidak baik dalam hal terjadi banyak perselisihan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian.

¹³⁹ Badruddin Nasir, *Op Cit*, Hlm 40.

¹⁴⁰ *Ibid*, Hlm 45.

3. Akibat Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian tidak mudah karena, ada beberapa akibat yang akan ditimbulkan setelah perceraian dilaksanakan, hal tersebut adalah :¹⁴¹

- a. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

¹⁴¹ Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.

